



**PENETAPAN**

**Nomor 213 /Pdt.P/2024/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SUTIYEM**, NIK 3315134502570002, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 05 Februari 1957, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tegal, RT.002 RW.006, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 213 /Pdt.P/2024/PN Pwd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUPI, lahir di Grobogan, 05 Februari 1957;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 1975 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARTO di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 924/1975, dimana nama Pemohon tercatat SUPI;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan HARTO belum memiliki keturunan;
4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu MARNO dan SATIYEM memiliki 6 (enam) anak yaitu NURDIN, SAYEM, SUWARTI, RANI, SUTI dan Pemohon;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3315132107072997 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tercatat SUTIYEM dikarenakan terjadi kesalahan pendataan oleh Perangkat Desa;

*Halaman 1 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3315-LT-24102024-0010 tertulis nama Pemohon SUTİYEM;
7. Bahwa Pemohon telah menyesuaikan nama dalam Buku Nikah dari SUPI menjadi SUTİYEM;
8. Bahwa Pemohon dikarenakan tidak memiliki anak dan atas saran dari orangtua Pemohon, Pemohon memakai nama KUSTİYEM dalam panggilan sehari-hari setelah menikah;
9. Bahwa tertulis nama KUSTİYEM pada Buku Tanah dari Turun Waris orangtuanya;
10. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Buku Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Tanah yaitu SUTİYEM dan KUSTİYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTİYEM;
11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yaitu SUTİYEM dan KUSTİYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTİYEM;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dari permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Purwodadi menetapkan nama Pemohon yaitu SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTIYEM;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTIYEM (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315134502570002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 09 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HARTO dengan Nomor 3315132107072997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan tanggal 09 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 924/1970 antara dahulu SUPI menjadi SUTIYEM dengan HARTO yang dikeluarkan tanggal 21 September 1975, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-24102024-0010 atas nama SUTIYEM dari suami isteri MARNO (ayah) dengan SATIYEM (ibu) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 atas nama KUSTIYEM binti MARNO tanggal 03 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NURDIN bin MARNO, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RANI bin MARNO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SUTI binti MARNO, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARTO bin SUPARDJI, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/862/X/2024 dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/871/X/2024 dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUKMIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyatakan nama pemohon SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTIYEM;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyakini bahwa awalnya nama Pemohon adalah SUTIYEM namun karena Pemohon belum punya anak maka oleh orang tuanya diganti menjadi KUSTIYEM dan kemudian dicantumkan dalam Sertifikat;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama MARNO dan SATIYEM yang memiliki 6 (enam) orang anak yakni NURDIN, SAYEM, SUWARTI, RANI, SUTI dan SUTIYEM (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbedaan nama untuk pengajuan pengalihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 atas nama KUSTIYEM binti MARNO namun identitas kependudukan Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah tercantum atas nama SUTIYEM;

Halaman 4 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi SUTRISNO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyatakan nama pemohon SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTIYEM;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyakini bahwa awalnya nama Pemohon adalah SUTIYEM namun karena Pemohon belum punya anak maka oleh orang tuanya diganti menjadi KUSTIYEM dan kemudian dicantumkan dalam Sertifikat;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama MARNO dan SATIYEM yang memiliki 6 (enam) orang anak yakni NURDIN, SAYEM, SUWARTI, RANI, SUTI dan SUTIYEM (Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbedaan nama untuk pengajuan pengalihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 atas nama KUSTIYEM binti MARNO namun identitas kependudukan Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah tercantum atas nama SUTIYEM;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Negeri Purwodadi mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Purwodadi sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan penetapan nama Pemohon yaitu SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTIYEM, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Purwodadi, dan terhadap

Halaman 5 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, berdasarkan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 halaman 43 poin 1 diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTIYEM (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315134502570002, dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama HARTO dengan salah satu anggota keluarga bernama SUTIYEM dengan Nomor 3315132107072997 membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Dusun Tegal, RT.002 RW.006, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yaitu SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTIYEM dikarenakan perbedaan nama dengan tujuan Pemohon untuk pengajuan pengalihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 yang tercantum atas nama KUSTIYEM binti MARNO sedangkan dalam identitas kependudukan Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah tercantum atas nama SUTIYEM, maka akibat dari perbedaan nama tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan pengajuan pengalihan kepemilikan mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 halaman 44 poin 6 diatur bahwa "Pengadilan Negeri hanya

*Halaman 6 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan dengan identitas bernama SUTIYEM dari orang tua atas nama MARNO (ayah) dan SATIYEM (ibu) sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan (NIK) 3315134502570002 (bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama HARTO dengan salah satu anggota keluarga bernama SUTIYEM dengan Nomor 3315132107072997 (bukti P-2), Akta Nikah Nomor 924/1970 antara dahulu SUPI menjadi SUTIYEM dengan HARTO (bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-24102024-0010 atas nama SUTIYEM dari suami isteri MARNO (ayah) dengan SATIYEM (ibu) (bukti P-4), sedangkan yang ada perbedaan adalah dokumen berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 atas nama KUSTIYEM binti MARNO tanggal 03 Juni 1996 (bukti P-5);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi bermasalahan adanya perbedaan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 atas nama KUSTIYEM binti MARNO dengan dokumen kependudukan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran atas nama SUTIYEM, maka dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan administrasi yang harus bisa diselesaikan. Penyelesaian masalah ini memang tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengadilan berpendapat bahwa pengadilan hanya dapat menyatakan terhadap identitas yang berbeda tersebut adalah orang yang sama. Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak ada itikad buruk dari Pemohon terkait adanya dugaan pemalsuan atau pengkaburan identitas;

Menimbang bahwa dari semua dokumen-dokumen milik Pemohon yang dijadikan bukti terdapat 2 (dua) perbedaan nama Pemohon yaitu SUTIYEM dan KUSTIYEM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKMIN dan saksi SUTRISNO yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya nama Pemohon adalah SUTIYEM namun karena Pemohon belum punya anak maka oleh orang tua Pemohon diganti menjadi KUSTIYEM yang dicantumkan dalam Sertifikat, namun dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah dan Akta Kelahiran ditulis nama SUTIYEM sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu SUTIYEM dan KUSTIYEM;

Halaman 7 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga dipersidangan mengajukan bukti berupa P-6 sampai dengan P-9 yang pada pokoknya terkait pernyataan dari NURDIN bin MARNO (saudara kandung Pemohon), RANI bin MARNO (saudara kandung Pemohon), SUTI binti MARNO (saudara kandung Pemohon), dan HARTO bin SUPARDJI (suami Pemohon) yang isi mengenai bahwa Buku Tanah Nomor 1099 Desa Ngraji adalah turun waris kepada saudara kandung saya bernama KUSTIYEM yang terdapat perbedaan nama yang dipakai saat ini tertera di KTP dengan nama SUTIYEM, dan keduanya adalah benar satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai adalah nama SUTIYEM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 470/862/X/2024 dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengenai bahwa Buku Tanah Nomor 1099 Desa Ngraji adalah milik saudari KUSTIYEM yang terdapat perbedaan nama yang dipakai saat ini tertera di KTP dengan nama SUTIYEM, dan keduanya adalah benar satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai adalah nama SUTIYEM dan berdasarkan bukti P-11 dijelaskan berupa Surat Keterangan Nomor 470/871/X/2024 dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengenai bahwa SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan telah menikah dengan HARTO yang sampai saat ini tidak memiliki anak dan SUTIYEM memiliki 5 (lima) saudara kandung yaitu NURDIN, SAYEM, SUWARTI, RANI dan SUTI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama SUTIYEM dengan KUSTIYEM adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu SUTIYEM dan KUSTIYEM adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai sekarang adalah SUTIYEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh PRANATA SUBHAN, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H.

PRANATA SUBHAN, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1.....Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.....Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.....PNBP panggilan pertama	Rp 10.000,00
4.....Materai	Rp 10.000,00
5.....Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari Halaman 10 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)